

**DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
ANGGARAN DANA DESA
(Studi Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang)**

Frengky Ndaomanu

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

*Korespondensi : frengkyndaomanu@gmail.com

Abstract

The village government currently has its own autonomy with the emergence of a new legal product, namely Law number 6 of 2014 concerning Villages, previously village administration was still regulated together with the regional government system in Law number 32 of 2004 concerning regional government. Village finance is basically a sub-system of state finance as stipulated in Law number 17 of 2003 concerning state finance. In this explanation it is stated that the approach used in formulating state finances is from an objective, subjective, process and objective perspective. The village head and village officials are given the authority to manage village finances or the village budget, authority without sufficient provisions has the potential for village budget abuse. Data and the fact that the Village Head who manages the Village Budget is not in accordance with the applicable regulations has caused many Village Heads to be involved in criminal acts of village budget corruption.

Keywords: *Corruption, Modus, Village Fund Budget.*

Abstrak

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan. Kepala Desa bersama aparat desa diberi kewenangan mengelola keuangan desa atau anggaran desa, kewenangan tanpa bekal yang cukup berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran desa. Data dan fakta bahwa Kepala Desa yang mengelola Anggaran Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan banyak Kepala Desa terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran desa.

Kata kunci : Korupsi, Modus, Anggaran Dana Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menangani permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya karena kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan

petinggi – petinggi negara, namun juga melibatkan pejabat di tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota, dan bahkan hingga ke pedesaan. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi Indonesia, namun hal tersebut sangat merugikan Indonesia itu sendiri.

Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan negara Republik Indonesia menduduki urutan ke 88 versi CPI (*corruption perception index*). Skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2016 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. “KPK sangat berperan” .

Rilis Index Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2021 yang dirilis *Transparency International* (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada dibawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43. TI memberikan skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko, skor tersebut menunjukkan index persepsi korupsi global stagnan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

Dari asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin ‘*coruptio*’. Kata ini mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Sedangkan menurut *Transparency International*, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pejabat negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara detail, korupsi dijelaskan dalam tigabelas pasal Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.21 tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuntungan negara.
- b. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah)
- h. Penyalagunaan kewenangan

Korupsi sebagian besar terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini tentunya berkorelasi dengan dampak yang ditimbulkannya tentunya akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut Ian Mc Walters, SC dalam bukunya yang berjudul *Memerangi Korupsi; Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia* keseriusan dan keinginan suatu Negara untuk memberantas korupsi dapat dinilai dari undang-undang yang ditetapkannya dan tindakan-tindakan pemerintahannya dalam menerapkan undang-undang itu.

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan

negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan.

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan desa terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 22 yang akan di transfer pemerintahan pusat ke daerah akan dipenuhi secara berhadapan dengan kemampuan APBN yang ada dalam tahun tersebut. Namun pada peraturan tersebut pemerintah yang baru, yakni pasal 11 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2025, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 % , sisanya 10 % dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat jesulitan geografis.

Meskipun kebijakan tidak bisa dikriminalisasi tetapi jika ada pejabat negara/kepala desa sudah mengambil kebijakan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau melawan hkum itu adalah tindakan korupsi.

Selanjutnya menurut Robert Klitgaard korupsi merupakan tindakan berupa (1) memungut uang atas layanan yang sudah seharusnya diberikan, (2) menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa. Bank Dunia menganut definisi klasik yang singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai the abuse of public office for private gain penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal

dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnyadiketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidakbermoral, kekejaman dan ketidak jujuran. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepadaseseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi sebagian besar terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini tentunya berkorelasi dengan dampak yang ditimbulkannya tentunya akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut Ian Mc Walters, SC dalam bukunya yang berjudul *Memerangi Korupsi; Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia* keseriusan dan keinginan suatu Negara untuk memberantas korupsi dapat dinilai dari undang-undang yang ditetapkannya dan tindakan-tindakan pemerintahannya dalam menerapkan undang-undang itu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penelitian dalam penulisan hukum ini. Adapun penjelasan terhadap jenis penelitian ini ialah penelitian normatif (studi putusan) yaitu dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (Studi pustaka) yaitu; peneliti melakukan pengambilan data melalui Undang-Undang KUHPidana dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dan Bendahara

Kasus Kepala Desa Pengodua Rote, Dalam kasus APBDes tahun 2018 Desa Pengodua, Pjs Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang mengelola Dana Desa dengan mengalihkan sebagian tugas Bendahara kepada Sekretaris Desa Gabriel Kase. Pada kasus pertama modus yang dilakukan oleh pelaku (Kepala Desa) adalah memberi tugas kepada sekretaris desa untuk mengambil alih sebagian tugas bendahara dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa Pengodua Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Dalam menjalankan pembangunan desa Kepala desa harus memperhatikan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan, fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pembangunan desa desa Pengodua Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao tidak berjalan dengan baik oleh karena pengelolaan dana desa tidak transparan bahkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa seharusnya tidak terlibat secara langsung dalam proyek pembangunan namun kenyataan ada intervensi bahkan turut terlibat melaksanakan kegiatan fisik. Kepala Desa bekerjasama dengan sekretaris desa membuat laporan fiktif pembangunan disertai bukti fiktif, dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan tetapi tidak tuntas bahkan ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakann tetapi dilaporkan telah dilaksanakan. Penyimpangan dana Desa sebesar Rp 333.199.000 hasil temuan BPKP. Terdapat pembuatan kwitansi fiktif berkaitan dengan pembayaran HOK Pembuatan Pagar Duri, Pembelian Laptop, Printer dan biaya operasional perangkat desa dan BPD. Dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Peternakan dengan nilai sebesar Rp1.197.727.750,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dana yang diselewengkan tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan berjudi Online. Dalam kasus Yakobus Tefa sebagai Kepala Desa Manusasi bekerjasama dengan Bendahara melakukan penyimpangan dengan membuat kwitansi fiktif dan laporan fiktik terhadap kegiatan yang tidak selesaikan dikerjakan maupun sama sekali tidak dikerjakan. Dalam kasus Markus Bria dalam melakukan penyimpangan di Desa Naet Kabupaten Malaka Kepala Desa bekerjasama dengan bendahara untuk membuat kwitansi fiktif sedangkan Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan diminta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 secara fiktif. Dalam Kasus Kepala Desa Neikake dan Bendahara melakukan penyimpngsn keuangan Desa dengan cara membuat kwitansi fiktif dan laporang pertanggungjawaban fiktif seolah olah kegiatan telah dilaksanakan.

Dalam Kasus YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi Anggaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersebut dicairkan seluruhnya dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan beberapa bidang kegiatan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya ternyata pada Tahun 2017 maupun pada Tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) sebagaimana tercantum dalam APBDes Tahun 2017 dan 2018 dan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada. Dalam 2 tahun anggaran Modus penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah bekerjasama dengan dengan sekretaris melakukan laporan fiktif dengan membuat kwitansi fiktif seolah olah kegiatan telah dilaksanakan. Modus penyimpangan Dana Desa

adalah tidak melaksanakan kegiatan tetapi melaporkan sudah dilaksanakan dengan membuat laporan fiktif disertai bukti kwitansi fiktif seperti Kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan sesuai rencana anggaran adalah :PMT ibu menyusui dengan realisasi dana sebesar Rp.1.000.000 dari Rp 6.000.000 ,Pembangunan sumur gali dengan dana sebesar Rp.65.500.000,- tidak dilaksanakan tetapi laporan dilaksnakan...Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- ,dana atas kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya namun terdakwa tidak menyerahkan dana tersebut kepada BUMDes . Kepala Desa membuat kwitansi belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,-,Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.9.445.000,- . Dana ini di pakai Kepala desa ke Jogjakarta.

Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sesuai rencana adalah meliputi : PMT ibu menyusui bantuan Rp 6.000.000 dilaporkan tetapi tidak ada realisasi ,Bantuan jamban sehat. 4 unit jamban sehat adalah sebesar Rp.16.880.200 ada selisih Rp 3.000.000. yang dibuat kwitansi fiktif dan bak penampung adalah sebesar Rp.19.450.000,- telah dicairkan namun tidak dilaksanakan ,Pembangunan gedung BUMDes sebesar Rp.50.000.000 dan penyertaan modal BUMDes adalah sebesar Rp.100.000.000 dipertanggungjawabkan tetapi tidak dilaksanakan (laporan fiktif). dan tukang untuk 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,- ,Kwitansi Fikti biaya tukang Rp 9.000.000 ,Bantuan bibit sapi adalah sebesar Rp.144.000.000,- penyimpangan sebesar 72.750.000 ,Sarana dan prasarana olah raga. sebesar Rp.80.679.483,- dan telah dicairkan untuk pembangunan sarana olahraga, namun sesuai pemeriksaan Ahli bahwa ditemukan realisasi fisik pembangunan adalah sebesar Rp.73.076.759,- sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.7.604.684,Pengadaan seragam siswa, APE (Alat Peraga Edukasi) dalam dan APE luar PAUD. sebesar Rp.15.000.000, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Markus Bria Kepala Kepala Desa Naet, Kec. Rinhat, Kabupaten Malaka; Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2017 yaitu pekerjaan Pembukaan Jalan Baru yang terletak di Dusun Fatukmetan, Tahun Anggaran 2018 untuk Pembangunan Jembatan di Dusun Enohas dan Tahun Anggaran 2019 untuk Pembangunan Jembatan di Dusun Leofoun dan Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni di Desa Naet Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka. Dalam kurun waktu 3 tahun telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Membuat Laporan Fiktif dan Kwitansi Fiktif

Keperluan pribadi dan berjudi Online Pada Kasus Kepala Desa Pengodua Dalam mengelola APBDes Desa Pengodua , Pjs Kepala Desa Pengodua Yulius Kelle dan Sekretaris Desa yang mengelola Dana Desa dimana Kepala Desa mengalihkan sebagian tugas Bendahara kepada Sekretaris Desa Gabriel Kase. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat peyimpangan dana Desa sebesar Rp 333.199.000 hasil temuan BPKP. Terdapat pembuatan kwitansi fiktif berakaitan dengan pembayaran HOK Pembuatan Pagar Duri, Pembelian Laptop, Printer dan biaya operasional perangkat desa dan BPD. Dana yang diselewengkan tersebut dipakai untuk judi online.

Pada kasus Kepala Desa Manusasi Yakobus Tefa dan Bendahara membuat kwitansi belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu Kepala Desa Yakobus Tefa meminta Bendahara Desa Manusasi menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar (fiktif) guna membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik pada hal sebenarnya kegiatan tersebut tidak dilaksanaka

Pada Kasus Kepala Desa Naet Markus Bria , dimana untuk kepentingan pertanggungjawaban anggaran APBDes 2017 Kepala Desa Naet Markus Bria bersama Kilo Neno Ketua Tim Pengelola Kegiatan membuat Laporan Fiktif. Seolah olah semua kegiatan telah dilaksanakan. Dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun 2019 untuk pembelian bahan bangunan 5 (lima) unit rumah layak huni, Kepala Desa membuat kwitansi fiktif yang ditandatangani saksi Hyasintus Bria sebesar Rp.104.643.500,- (seratus empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang yang diserahkan ke saksi Hyasintus Bria hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pada kasus Kepala Desa Naekake B Herminigidus Tob bersama Bendahara Milikhior Tob , dimana ada kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan fisik tahun 2017, dalam pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017, terdapat Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 namun untuk kepentingan pertanggungjawaban anggaran Kepala Desa HERMINIGILDUS TOB, bersama Bendahara Milikhior Tob membuat kwitansi fiktif sebesar Rp. 4.665.000,- seolah-olah kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 telah dilaksanakan. Disamping itu Kepala Desa dan Bendahara Desa membuat laporan Fiktif untuk tahun anggaran 2017,2018,2018 ,2019 dan 2020 seolah olah semua kegiatan telah dilaksanakan.

Tidak Melaporkan Hasil Pekerjaan

Perbuatan Terdakwa STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI sebagai kontraktor tidak melaporkan hasil pekerjaannya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.47.396.930,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo MalangTanggal 16 September 2020. Bahwa untuk anggaran Tahun 2016 item pekerjaan peningkatan jalan belum selesai berupa jalan sepanjang 151,5 meter, 5 crossway, 2 deker, 24 meter penahan dan 45 meter saluran belum dibangun sama sekali.B

Akibat Hukum Terhadap Pelaku

Akibat hukum terhadap perbuatan penyimpang keuangan oleh Julius Kelle adalah yang bersangkutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ,denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp224.185.726,73 (dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara Rp 5000

Akibat hukum terhadap perbuatan penyimpangan keuangan desa oleh Yakubus Feka adalah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; , pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akibat hukum terhadap perbuatan penyimpangan keuangan desa oleh Stefanus Bolaer adalah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun., Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 47.396.930,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebagai penggantian kerugian keuangan negara, dirampas untuk negara;

Akibat hukum terhadap perbuatan penyimpangan keuangan desa oleh Markus Bria adalah dipidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.266.347.392.00,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Akibat hukum terhadap perbuatan penyimpangan keuangan desa oleh Herminigius Tob adalah di pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan; pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepadaT terdakwa sebesar Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) dikurangkan sepenuhnya dengan uang sitaan sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.469.801.438,59 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen), dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangkan jumlah pembayaran uang pengganti tersebut, yang :Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2

lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar.1 (satu) unit Dump Truk 1 unit mobil truck dump mitsubishi nomor polisi DH.8010.DD ,1 (satu) unit 1 unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH.9577.KA ,2 (dua) unit mesin Cetak Batako,1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen dan dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar kerugian negara, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Kerugian Negara

Kerugian negara yang ditimbulkan dari penyimpangan Dana Desa dari 5 kasus dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

No	Pelaku Penyimpangan	Jumlah Kerugian Negara
1	Yulius Kele Kepala Desa Pengodua Rote Ndao	Rp224.185.726,73
2	Yakobus Feka Kepala Desa	Rp.508.498.438,
3	Stefanus Bolaer Kontraktor	Rp. 47.396.930,-
4	Markus Bria Kepala Desa	Rp.266.347.392.00,
5	Herminigius Tob Kepala Desa	Rp.1.767.558.438,59,
Total Kerugian Negara		Rp2.813.988.0109

Sumber data : Putusan Pengadilan

Dengan melihat data tersebut diatas dapat dikatakan Pengelolaan Dana Desa belum maksimal akibat dari kurang pengawasan internal seperti pengawasan oleh BPD dan pengawasan eksternal dari Kabupaten dalam hal ini inspektorat. Jumlah kerugian menggambarkan bahwa penyimpangan dana desa bervariasi ada 1 tahun anggaran, 2 tahun anggaran dan 4 tahun anggaran.

Kerugian Bagi Masyarakat

Perbuatan penyimpangan oleh para pelaku mengakibatkan proses pembangunan di desa tidak lancar bahkan tidak jalan sama sekali. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat baik itu program non fisik maupun fisik. Kerugian yang dimaksud adalah sarana dan prasarana jalan, bidang pertanian (pagar pembatas areal pertanian dan peternakan) dan bidang peternakan (penyediaan bibit sapi) ketersediaan air bersih berupa pengadaan sumur gali,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data berupa putusan pengadilan pada bab empat (4) dapat dikatakan Pengelolaan Dana Desa belum maksimal akibat dari kurang pengawasan internal seperti pengawasan oleh BPD dan pengawasan eksternal dari Kabupaten dalam hal ini inspektorat. Jumlah kerugian menggambarkan bahwa penyimpangan dana desa bervariasi ada 1 tahun anggaran, 2 tahun anggaran dan 4 tahun anggaran. Perbuatan penyimpangan oleh para pelaku mengakibatkan proses pembangunan di desa tidak lancar bahkan tidak jalan sama sekali. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat baik itu program non fisik maupun fisik. Kerugian yang dimaksud adalah

sarana dan prasarna jalan, bidang pertanian (pagar pembatas areal pertanian dan peternakan) dan bidang peternakan (penyediaan bibit sapi) ketersediaan air bersih berupa pengadaan sumur gali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah.. Hukum Acara Pidana Indonesia.. Sinar Grafika, Jakarta 2013
Dirjosisworo.Ruang Lingkup Kriminalogi.Rajawali. Jakarta, 1984
Ian McWALTERS, *A Handbook on Fighting Corruption With Special Reference to Hongkong Experience And the United Nations Convention Againts Corruption*, PT Temprina Media Grafika, Surabaya, 2006.
Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, alih bahasa Masri Maris Jakarta: Yayasan Obor dan Patnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2002.
Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman Jakarta, LP3ES, 1975.

Perturan Perundang-undangan:

- Penjelasan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana